



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KESEHATAN MASYARAKAT DAN
ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, dilaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Jawa Barat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi;
- b. bahwa untuk pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Risiko Kesehatan Masyarakat dan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 69 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsj Jawa Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsj Jawa Barat Nomor 230);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68 Seri E);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 60);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Nomor Baru Produktif dan Aman *Coronavirus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN RISIKO KESEHATAN MASYARAKAT DAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Jawa Barat.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan *Coronavirus Disease* (Covid-19) Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Covid-19 Provinsi atau nama lain adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* (Covid-19) Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota atau nama lain adalah tim yang dibentuk oleh Bupati/Wali Kota dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 di Daerah Kabupaten/Kota.
9. *Coronavirus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.

10. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disingkat AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
11. Kasus Suspek adalah seseorang yang memiliki Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal, dan/atau orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* Covid-19, dan/atau orang dengan ISPA/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
12. Kasus *Probable* adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/*Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS)/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptions Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR).
13. Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.
14. Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan Kasus *Probable* atau Konfirmasi Covid-19.
15. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 (empat belas) hari terakhir.
16. *Discarded* adalah seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 (dua) kali negatif selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan selang waktu di atas 24 (dua puluh empat) jam, dan/atau seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 (empat belas) hari.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penilaian risiko kesehatan masyarakat Covid-19 di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. AKB;
- c. pengendalian dan pengamanan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. sanksi; dan
- f. pelaporan.

BAB II
PENENTUAN RISIKO KESEHATAN MASYARAKAT
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu

Indikator Kesehatan Masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 3

- (1) Penentuan risiko kesehatan masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan:
- a. penurunan jumlah Kasus Terkonfirmasi selama 2 (dua) minggu terakhir {(target $\geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen))};
 - b. penurunan jumlah Kasus *Probable* selama 2 (dua) minggu terakhir {(target $\geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen))};
 - c. penurunan jumlah meninggal dari Kasus Terkonfirmasi selama 2 (dua) minggu terakhir {(target $\geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen))};
 - d. penurunan jumlah meninggal dari Kasus *Probable* selama 2 (dua) minggu terakhir {(target $\geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen))};
 - e. penurunan jumlah Kasus Terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu terakhir {(target $\geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen))};
 - f. penurunan jumlah Kasus *Probable* yang dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) minggu terakhir {(target $\geq 50\%$ (lebih besar dari atau sama dengan lima puluh persen))};
 - g. kenaikan jumlah sembuh dari Kasus Terkonfirmasi;
 - h. kenaikan jumlah *Discarded*;
 - i. jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama 2 (dua) minggu terakhir;
 - j. *positivity rate* $< 5\%$ (kurang dari lima persen, dari seluruh kasus yang diperiksa, proporsi positif hanya 5% (lima persen));
 - k. jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung $\geq 20\%$ (lebih besar dari atau sama dengan dua puluh persen) jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19;
 - l. jumlah tempat tidur di rumah sakit rujukan mampu menampung $\geq 20\%$ (lebih besar dari atau sama dengan dua puluh persen) jumlah Kasus Suspek, Kasus *Probable* dan Kasus Konfirmasi Covid-19;
 - m. penurunan laju insidensi kasus terkonfirmasi per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
 - n. penurunan angka kematian per 100.000 (seratus ribu) penduduk.
- (2) Setiap indikator kesehatan masyarakat diberikan penilaian dan pembobotan selanjutnya dijumlahkan.

- (3) Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikategorisasikan menjadi 4 (empat) zona risiko, yaitu tidak terdampak, risiko rendah, risiko sedang dan risiko tinggi.
- (4) Penentuan risiko kesehatan masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional secara berkala setiap minggu.

Pasal 4

- (1) Kategorisasi risiko kesehatan masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota, meliputi 4 (empat) zona risiko, yaitu:
 - a. level 1, yaitu tidak terdampak atau risiko penyebaran virus ada tetapi tidak ada kasus terkonfirmasi;
 - b. level 2, yaitu risiko rendah atau penyebaran terkendali, tetapi ada kemungkinan transmisi;
 - c. level 3, yaitu risiko sedang atau risiko tinggi penyebaran dan potensi virus tidak terkendali; dan
 - d. level 4, yaitu risiko tinggi atau penyebaran virus tidak terkendali.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerapkan AKB sesuai dengan kategorisasi zona risiko kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Sebaran Jumlah Kasus Suspek, Kasus *Probable* dan Kasus Konfirmasi

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyajikan data sebaran jumlah Kasus Suspek, Kasus *Probable*, dan Kasus Konfirmasi Covid-19 per kecamatan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah Kasus Suspek, Kasus *Probable*, dan Kasus Konfirmasi Covid-19 per kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membuat peta sebaran Kasus Suspek, Kasus *Probable*, dan Kasus Konfirmasi Covid-19.
- (3) Data sebaran dan peta sebaran Kasus Suspek, Kasus *Probable*, dan Kasus Konfirmasi Covid-19 per kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi secara periodik setiap 2 (dua) minggu.

BAB III
ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Setiap Orang yang berada di tempat umum wajib menerapkan protokol kesehatan meliputi:

- a. menggunakan masker secara benar;
- b. menjaga jarak secara fisik antar orang paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkerumun;
- c. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh secara berkala;
- e. menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan risiko pekerjaan;
- f. menghindari untuk menyentuh wajah, hidung, mulut, dan mata;
- g. melakukan etika batuk dan bersin;
- h. melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala flu, batuk dan pilek;
- i. menjaga kesehatan dengan olah raga, istirahat cukup, dan tidak panik; dan
- j. melakukan desinfeksi secara berkala pada area yang sering tersentuh.

Bagian Kedua

Level 1 (Tidak Terdampak)

Pasal 7

- (1) Tingkat kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota dengan level 1 (tidak terdampak), termasuk ke dalam zona hijau.
- (2) Protokol kesehatan pada level 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk;
 - b. pengujian secara intensif;
 - c. pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas daerah;
 - d. penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus *Probable*, dan Kasus Konfirmasi Covid-19;
 - e. tetap memperhatikan standar protokol kesehatan;
 - f. sekolah dapat dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - g. perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - h. aktivitas bisnis dibuka normal dengan menerapkan protokol kesehatan;

- i. kegiatan keagamaan dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan; dan
- j. wajib tinggal di rumah jika sakit atau memiliki gejala flu, batuk dan pilek.

Bagian Ketiga

Level 2 (Risiko Rendah)

Pasal 8

- (1) Tingkat kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota dengan level 2 (risiko rendah), termasuk ke dalam zona kuning.
- (2) Protokol kesehatan pada level 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. masyarakat dapat beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan;
 - b. penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus *Probable*, dan Kasus Konfirmasi Covid-19;
 - c. tetap menjaga jarak secara fisik di dalam dan di luar ruangan, salah satunya pada transportasi publik;
 - d. industri dapat dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat;
 - e. perjalanan dengan protokol kesehatan yang ketat diperbolehkan;
 - f. aktivitas bisnis dapat dibuka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
 - g. tempat olah raga dapat dibuka dengan protokol kesehatan;
 - h. fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal;
 - i. kelompok rentan tetap disarankan di rumah; dan
 - j. kegiatan keagamaan terbatas dapat dilakukan.

Bagian Keempat

Level 3 (Risiko Sedang)

Pasal 9

- (1) Tingkat kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota dengan level 3 (risiko sedang), termasuk ke dalam zona oranye.
- (2) Protokol kesehatan pada level 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. masyarakat disarankan tetap berada di rumah;
 - b. menjaga jarak secara fisik ketika berada di luar rumah di semua aspek;
 - c. pembatasan penumpang dan penerapan protokol kesehatan pada sarana transportasi publik;
 - d. masyarakat bekerja dari rumah, kecuali untuk fungsi-fungsi tertentu;
 - e. tempat umum ditutup;

- f. perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan;
- g. aktivitas bisnis dibuka terbatas, kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, perdagangan bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar, dengan tetap memberlakukan jaga jarak secara fisik;
- h. fasilitas pendidikan ditutup sementara dan dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh; dan
- i. kelompok rentan tetap tinggal di rumah.

Bagian Kelima

Level 4 (Risiko Tinggi)

Pasal 10

- (1) Tingkat kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota dengan level 4 (risiko tinggi), termasuk ke dalam zona merah.
- (2) Protokol kesehatan pada level 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengujian secara intensif;
 - b. penelusuran kontak dilakukan secara agresif, dalam hal terdapat Kasus Suspek, Kasus *Probable*, dan Kasus Konfirmasi Covid-19;
 - c. masyarakat harus berada di rumah;
 - d. perjalanan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi atau antar Daerah Provinsi tidak diperbolehkan;
 - e. pertemuan publik tidak diperbolehkan dan tempat-tempat umum (publik/keramaian) ditutup;
 - f. aktivitas bisnis ditutup kecuali untuk keperluan esensial seperti farmasi, perdagangan bahan pokok, klinik dan stasiun bahan bakar;
 - g. layanan diprioritaskan bagi pengguna fasilitas kesehatan; dan
 - h. fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

Pasal 11

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pengendalian dan pengamanan dalam pelaksanaan AKB untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19.
- (2) Gubernur dan Bupati/Wali Kota dapat melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian dalam pengendalian dan pengamanan pelaksanaan AKB.

- (3) Dalam hal untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaan Satuan Tugas Covid-19 Provinsi dan/atau Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota belum mengakomodasikan kebutuhan, dilakukan penyesuaian personalia Satuan Tugas Covid-19.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan AKB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan AKB di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Provinsi dan/atau Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota sesuai kewenangan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi AKB sesuai protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan AKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 14

Bupati/Wali Kota melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan AKB sesuai kewenangannya kepada Gubernur secara berkala paling kurang setiap 2 (dua) minggu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Bupati/Wali Kota dapat menindaklanjuti Peraturan Gubernur ini dengan Peraturan Bupati/Wali Kota sesuai kebutuhan, kemampuan, dan tingkat kewaspadaan daerah terkait teknis pelaksanaan AKB dalam penanganan Covid-19 di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini diundangkan, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Agustus 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala
Biro Hukum dan HAM

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

Dr.Eni Rohyani, SH., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 196502231990122002